

PEMBUANGAN TAILING

Walhi Kasasi, Newmont Siapkan Data



KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Penambangan tembaga dan sejumlah kecil emas di Proyek Batu Hijau Newmont Nusa Tenggara, di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Rabu (6/3). Kedalaman cekungan ini mencapai 240 meter di bawah permukaan laut dari rencana 420 meter di bawah permukaan laut. Luas bagian lubang ini sekitar 550 hektar dari kontrak karya seluas 87.540 hektar.

Sumbawa Barat, Kompas - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia resmi mendaftarkan gugatan kasasi atas pemberian izin pembuangan tailing ke Teluk Senunu, Nusa Tenggara Barat. Gugatan diharapkan dapat menghentikan pembuangan limbah sisa pengolahan tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara di Kabupaten Sumbawa Barat, NTB.

"(Kasasi) sudah disampaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ke Mahkamah Agung," kata Pius Ginting, Pengampanye Tambang dan Energi Walhi, Rabu (6/3), di Jakarta, saat dihubungi dari Sumbawa Barat.

Surat pemberitahuan dari PTUN Jakarta diterima Walhi dua pekan lalu. Dalam surat tertanggal 31 Januari 2013 itu disebutkan, penggugat Walhi (atas nama (mantan) Direktur Eksekutif Berry Nahdian Furqan) dan Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam atas nama Muhammad Juani). Pihak tergugat Menteri Lingkungan Hidup, PT Newmont Nusa Tenggara (Martiono Hadianto), dan Pemkab Sumbawa Barat.

Terkait gugatan kasasi itu, Juru Bicara Newmont Nusa Tenggara Rubi Waprasa Purnomo mengatakan, pihaknya siap menghadapi. "Kami punya data yang menunjukkan apa yang kami lakukan sudah sesuai prosedur dan aman bagi lingkungan," katanya di sela tur media di Batu Hijau, Sumbawa Barat.

PT NNT membuang limbah tailing sisa pengolahan tembaga dan emas ke Teluk Senenu di kedalaman 125 meter. Klaim Newmont, tailing ini akan mengikuti ngarai di bawah laut dan turun hingga kedalaman 4.500 meter.

Perpanjangan izin didasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 92 Tahun 2011 tertanggal 5 Mei 2011. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan, telah memperketat syarat batas toksikologi dan geomorfologi. Sebagai contoh, batas jumlah tailing yang semula 160.000 metrik ton kering per hari menjadi 140.000 metrik ton kering per hari. Batas toksikologi tembaga (Cu) dari konsentrasi 2 ppm (part per million) menjadi 0,5 ppm.

Pemberian izin ini diprotes para aktivis lingkungan. Tailing dinilai bisa menyebar dan merugikan ekosistem laut dan mata pencarian nelayan.

Dalam upaya menentang izin, para aktivis yang tergabung dalam Tim Advokasi Pulihkan Indonesia sejak 29 Juli 2011 menggugat Menteri LH ke PTUN Jakarta Timur. Gugatan ditolak majelis hakim dan penggugat menyatakan banding. Hasilnya sama. Karena itu, ditempuh jalan terakhir, yaitu kasasi ke MA.

Tunggu putusan

Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan menunggu putusan kasasi yang diajukan oleh Walhi.

Hal ini dikatakan Deputi V Kementerian Lingkungan Hidup Sudaryono, se usai pembukaan Rapat Koordinasi Regional Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Ekoregion Jawa, Rabu (6/3), di Solo.

"Silakan mengajukan kasasi karena mekanisme hukumnya demikian. Soal nanti izinnnya dicabut atau tidak, kami menunggu hasil putusan MA," kata Sudaryono. (ICH/EKI)